

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT Bintang Lima Makmur  
No dan Tanggal Izin : SK.537/Menhut-II/2012, Tanggal 26 September 2012  
Lokasi Izin : Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku  
Luas Izin : ± 24.550 Ha  
Alamat Kantor :  
- Pusat : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya-Komplek Kokan Permata Blok E No. 29 -30, Jakarta Utara. Telp. 0+62-21-458579363, Fax. +62-21-4585799441  
- Cabang : Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona Alam Estate Blok A 2-20, Ambon, Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 bahwa IUPHHK-HA PT Bintang Lima Makmur ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 29 Maret 2018  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



r. Isba, MSi.  
Direktur Utama

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PT. BINTANG LIMA MAKMUUR**  
**MALUKU TENGAH MALUKU**

---

**1) Identitas LVLK :**

- (a) Nama Lembaga : PT. Lamboja Sertifikasi  
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN tanggal 18 Juni 2014  
(c) Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sector II  
Kota Bogor 16112  
(d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8576940  
(e) Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si  
(f) Tim Audit : Darnawi, S.Hut  
Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut  
M.Arief Hidayat, S.Hut  
(g) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

**2) Identitas Auditee :**

1. Nama IUPHHK : PT. Bintang Lima Makmur  
2. Alamat Kantor Pusat : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya-Komplek  
Kokan Permata Blok E No. 29 -30, Jakarta  
Utara. Telp. 0+62-21-458579363, Fax. +62-  
21-4585799441  
Kantor Cabang : Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona  
Alam Estate Blok A 2-20, Ambon, Maluku  
3. Wakil Manajemen : Aos Shidik S.Hut  
4. Legalitas Badan Usaha : Akta Pendirian : No. 11 tanggal 07 April  
2007, Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH  
: Akta Pendirian : No. 2 tanggal 18 Januari  
2008, Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH  
5. Pengurus Perusahaan  
Komisaris Utama : Budi Yulianto, SE  
Komisaris : Freddy Iskandar  
Komisaris : Basuki Rachmad, SE  
Direktur Utama : Ir. Yuri FM Mewengkang  
Direktur : Anton Syarif  
Direktur : Dedy Karnain, S.Hut

5. Nama dan Lokasi Unit Kerja yang dicakup dalam sertifikasi ini : IUPHHK-HA PT. Bintang Lima Makmur menurut administrasi pemerintahan termasuk wilayah Kecamatan Amahai, Teluk Elpapatih, dan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
7. SK IUPHHK-HA Tanggal : No. SK.537/Menhut-II/2012  
: 26 September 2012
8. Koordinat Geografis : 128<sup>0</sup> 50' 0" - 129<sup>0</sup> 10' 0" BT dan 03<sup>0</sup> 10' 0" - 03<sup>0</sup> 20' 0"
9. Sistem sertifikasi yang sudah diimplementasikan : VLK Hutan
10. Volume produksi kayu bulat maksimum yang diizinkan : 31.817,04 M<sup>3</sup>/ Tahun
11. Lokasi Logyard/Logpond : Base Camp Sepa pada titik koordinat S 3° 21' 41" & E 129° 8' 12,95"

### 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kantor BPHP, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, tanggal 05 Maret 2018.	Dari hasil koordinasi dengan BPHP, hal yang disampaikan terkait dengan pengangkatan/Jumlah tenaga teknis serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan simpul-simpul PUHH untuk di Cek
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT BLM di Masohi, tanggal 06 Maret 2018	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. 8. Penandatanganan BA pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan areal kerja PT BLM 06 – 07 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip 1 : Verifikasi dokumen Legal (SK IUPHHK), dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek (RKUPHHK dan RKT 2017 dan RKT 2018) :</li> <li>2. Prinsip 2: Verifikasi lapangan di blok tebangan 2017, 2018 (penandaan batas blok tebangan, penandaan kawasan lindung, uji petik antara dokumen LHP dan fisik/tunggak kayu)</li> <li>3. Prinsip 3 : Verifikasi terhadap Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dari blok tebangan, TPn, TPK Hutan , dan TPK Antara/logpond</li> <li>4. Prinsip 4 : Verifikasi kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan</li> <li>5. Prinsip 5 : Wawancara dengan personalia dan Manager Camp</li> </ol>
Pertemuan Penutupan	Kantor di Masohi , 08 Maret 2018	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Cehklist</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang.</li> <li>5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> <li>7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	23 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>2. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit Penilikan II Sertifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-HA <b>PT BINTANG LIMA MAKMUR</b> adalah “Memenuhi” dan merekomendasikan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan (S-LK) dapat dinyatakan masih berlaku.</li> </ol>

## 4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan</b>		
<b>K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.</b>		
<b>1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).</b>		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	<b><u>Memenuhi:</u></b> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya.	Terdapat SK IUPHHK-HA PT Bintang Lima Makmur (PT BLM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.537/Menhut-II/2012, tanggal 26 September 2012, yang dilampiri dengan Peta Areal Kerja dengan Skala 1:100.000, serta telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku dan seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.  Hasil telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa pemberian SK IUPHHK-HA kepada PT BLM telah sesuai dengan ketentuan dan lokasi izin sesuai dengan peruntukan kawasan
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	<b><u>Memenuhi:</u></b> IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.	PT BLM telah membayar lunas IUPHHK-HA sesuai dengan SPP No: S.916/VI-BIKPHH/2012, tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan dan terbukti dengan adanya aplikasi transfer melalui Bank Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.761.875.000,00.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	<b><i>NA (Not Applicable)</i></b>	Pada areal IUPHHK-HA PT BLM tidak terdapat areal penggunaan lain oleh pihak manapun (tidak ada Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK)
<b>P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>		
<b>2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.</b>		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh	<b><u>Memenuhi:</u></b> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.	PT BLM telah memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja beserta lampirannya yaitu:  RKUPHHK-HA telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.16/UHP-1/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode 2016 s.d. 2025, a.n.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Ganis PHPL Timber Cruising</p> <p>2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</p> <p>3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>		<p>PT BLM di Provinsi Maluku.</p> <p>Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2017 (RKTUPHHK-HA), telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (Ir. Azam Bandjar) dengan Keputusan No. 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2017, tanggal 3 Januari 2017, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) PT Bintang Lima Makmur Tahun 2017.</p> <p>Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Carry Over Tahun 2017 (RKTUPHHK-HA CO Tahun 2017), telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (Ir. Sadali IE, Msi) dengan Keputusan No. 522.11/SK/DISHUT-MAL/08/2018, tanggal 4 Januari 2018, tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) UPHHK-HA Tahun 2017 PT Bintang Lima Makmur.</p> <p>RKTUPHHK-HA Tahun 2018 telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (Ir. Sadali IE, Msi) dengan Keputusan No.522.11/SK/DISHUT-MAL/10/2018, tanggal 05 Januari 2018, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2018</p> <p>Masing-masing dokumen dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan sesuai Surat Keputusan tersebut.</p>
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p><b><u>Memenuhi:</u></b> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>	<p>PT BLM telah membuat peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan hasil uji petik keberadaan areal tersebut pada peta Blok RKT Tahun 2018 berupa Buffer Zone yang berbatasan dengan batas petak korner F43 F44 E43 E44 pada koordinat 3°16'59.1" LS 129°12'29.5" BT, di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta</p>
<p>c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p><b><u>Memenuhi:</u></b> Peta blok/petak tebang disahkan (dicap), posisi blok tebang benar dan terbukti di lapangan.</p>	<p>Terdapat Peta RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Petak-petak tebang distempel/cap Basah Dinas Kehutanan Provinsi, dan posisi Blok dan Petak tebang di lapangan sesuai dengan Koordinat Peta</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>K2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>		
<b>2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<b><u>Memenuhi</u></b> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.	PT BLM telah memiliki RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.16/UHP-1/2015, tanggal 29 Oktober 2015, tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2016 s.d. 2025 a.n. PT BLM di Provinsi Maluku, beserta lampirannya
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NA</b> <b>(Not Applicable)</b>	IUPHHK-HA PT Bintang Lima Makmur adalah perusahaan pengelolaan hutan dengan memanfaatkan kayu yang berasal dari areal hutan alam, dengan menggunakan sistem silvikulture TPT1, bukan merupakan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman. Dengan demikian maka verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable)
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.</b>		
<b>K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
<b>3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b><u>Memenuhi</u></b> 1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan	1. Terdapat dokumen laporan hasil produksi (LHP) periode 1 tahun terakhir yaitu periode bulan Maret 2017 s/d Maret 2018 yang telah diterbitkan secara online melalui SIPUHH dan dibuat oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan direksi PT BLM. 2. Hasil uji petik dilapangan menunjukan terdapat kesesuaian jenis dan adanya perbedaan pada perhitungan volume 3. hasil uji petik menunjukan bahwa nomer batang didalam dokumen LHP dapat ditemukan di lokasi tebangan (tunggak)
<b>3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</b>		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :	<b><u>Memenuhi</u></b> 1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke	Terdapat surat angkutan kayu dari lokasi tebangan ke TPK Hutan, TPK Antara/Logpond

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	<p>TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai ketentuan.</p> <p>2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan terkait</p>	<p>dan Tujuan Industri sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama periode Maret 2017 s/d Februari 2018 : diterbitkan dokumen angkutan ke TPK Antara sebanyak 811 Set dengan menggunakan alat angkut Logging Truck dengan jumlah 7.339 batang dan volume sebesar 29.286,06 M<sup>3</sup>.</li> <li>• Dokumen angkutan dari Logpond/TPK Antara ke tujuan Industri/pembeli : sebanyak 14 Dokumen dengan jumlah 7.440 batang dengan volume sebesar 29.354,41 M<sup>3</sup></li> </ul> <p>Hasil uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan data kayu yang tercantum dalam LMKB dan jumlah kayu yang diangkut sesuai dengan jumlah pengurangan di dalam LMKB.</p>
<b>3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan</b>		
<p>a. Tanda-tanda PUIH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.</p>	<p><b><u>Memenuhi</u></b> : Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.</p>	<p>terdapat penandaan pada kayu berupa Barcode (label Kuning), kode produksi yang ditempel di Bontos kayu dan tunggak di lokasi tebangan. Hasil uji petik menunjukan bahwa nomer barcode yang tertera pada kayu (log) telah sesuai dengan dokumen laporan hasil produksi (LHP)</p>
<p>b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p><b><u>Memenuhi</u></b>: Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.</p>	<p>Ada sistem penandaan identitas kayu dan administrasi Tata Usaha Kayu yang diterapkan secara konsisten sehingga memungkinkan untuk dapat menelusuri asal-usul kayu sampai ke tunggak</p>
<b>3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri</p>	<p><b><u>Memenuhi</u></b>:</p>	<p>terdapat arsip dokumen angkutan kayu dari</p>



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). 2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).	lokasi TPK Hutan Ke TPK Antara dan dari TPK Antara/Logpond ke tujuan industro yaitu dokumen Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK) yang diterbitkan secara Online melalui aplikasi SIPUHH. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan penetapan oleh kepurusan direksi PT BLM yaitu penerbit SKSHHK a/n. <b>Dedi Suhairi Saleh</b> Nomor Register 00229-16/PKB-R/XXX/2017 dan telah dimatikan oleh P3KB a/n <b>Syahrul Anshar</b> Nomor Register 00289-16/PKB-R/XXX/2016 dan <b>Dedi Suhairi Saleh</b> Nomor Register 00229-16/PKB-R/XXX/2017 Setiap dokumen SKSHHK telah dilampiri dengan Daftar kayu dan berita acara pemeriksaan oleh petugas yang sah
<b>K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<b>3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</b>		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<u>Memenuhi:</u> Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan	Terdapat dokumen SPP PSDH-DR PT Bintang Lima Makmur dalam rentang waktu bulan Maret 2017 s/d Februari 2018 terdapat SPP PSDH dan sebanyak 14 set. SPP PSDH-DR berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibuat secara Online melalui Aplikasi Simponi berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang di Upload secara Online. Realisasi pembayaran PSDH periode bulan Maret 2017 s/d Februari 2018 dengan volume volume produksi sebesar 29.311,91 M <sup>3</sup> pembayaran PSDH adalah Rp. 2.224.243.130,00 dan pembayaran DR adalah US\$ 482.940,18

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<p><b><u>Memenuhi</u></b></p> <p>DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP</p>	<p>Terdapat bukti pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR yang diterbitkan secara Online melalui Aplikasi Simponi berupa Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada PT Bintang Lima Makmur telah sesuai dengan bukti setor dari perusahaan.</p> <p>Pembayaran PSDH-DR telah disetorkan melalui Bank Mandiri Cabang Ambon Patimura dengan tanda bukti berupa Print Out yang telah divalidasi pihak Bank.</p> <p>Realisasi pembayaran PSDH-DR periode bulan Maret 2017 sampai dengan Februari 2018 dengan volume produksi sebesar Rp. 2.224.243.130,- pembayaran PSDH adalah Rp. 2.752.334.820,00 dan pembayaran DR adalah US\$ 482.940,18.</p>
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<p><b><u>Memenuhi</u></b></p> <p>Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif</p>	<p>Pt Bintang Lima Makmur telah membayar PSDH-DR sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH-DR yang diterbitkan serta telah sesuai dengan tarif yang berlaku pada kelompok jenis dan kelas diameter (KB, KBS dan KBK) yaitu Kelompok Meranti KB Rp 76.000 dan Kelompok Meranti KBS Rp 73.000 (PSDH) dan Kelompok Meranti KB USD. 16,5 Kelompok Meranti KBS USD. 16 (DR)</p>
<b>K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
<b>3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Dokumen PKAPT	<p><b><u>Memenuhi</u></b></p> <p>Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>PT Bintang Lima Makmur memiliki dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Direktur Barang Pokok dan Bahan Strategis Nomor 14/UPP/PKAPT/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 dengan nomor PKAPT</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		09.01.1.03401, dan masa berlaku sampai dengan 24 Maret 2021
<b>3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	<b><u>Memenuhi:</u></b> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia	Terdapat dokumen persetujuan berlayar yaitu Surat Ijin Berlayar (SIB) untuk alat angkut kayu ke tujuan industri dengan menggunakan Tugboat dan tongkang yang merupakan kapal berbendera Indonesia
<b>3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b><u>Memenuhi:</u></b> Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan	PT Bintang Lima Makmur telah memberlakukan pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan Log kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sertifikat VLK Nomor : LASER/LK-IUPHHK-HA/2016/23 tertanggal 18 Maret 2016 dan berakhir tanggal 17 Maret 2019).
<b>P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
<b>4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<b><u>Memenuhi:</u></b> tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan dan Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai	PT . BINTANG LIMA MAKMUR telah menyusun dokumen AMDAL dan telah disetujui/disahkan oleh Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 343 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010, serta dilengkapi dengan Kerangka Acuan AMDAL, Ringkasan Eksekutif, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	ketentuan yang berlaku.	
4.1.2. Pemegang izin memiliki tindakan untuk mengatasi	laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	
a. Dokumen RKL dan RPL	<b><u>Memenuhi:</u></b> Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan.	PT. BINTANG LIMA MAKMUR memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	<b><u>Memenuhi:</u></b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	PT Bintang Lima Makmur telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2017. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Ambon.  Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang dilakukan antara lain pada fisik kimia, Biologi dan sosial sesuai dengan dampak yang terjadi pada kegiatan pengelolaan hutan
<b>P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan</b>		
<b>K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3</b>		
a. Implementasi prosedur K3	<b><u>Memenuhi:</u></b> Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).	PT Bintang Lima Makmur telah memiliki Prosedur K3, serta dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 di lapangan telah terbentuk stuktur organisasi K3 dan telah ditunjuk Bapak Aos Sidik, S.Hut/General Manajer PT Bintang Lima Makmur sebagai penanggung jawab dalam implementasi pedoman K3

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Ketersediaan peralatan K3	<p><b><u>Memenuhi</u></b></p> <p>Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).</p>	<p>PT Bintang Lima Makmur telah menyediakan sarana dan prasarana K3 untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan yang telah dibagikan kepada karyawan yang terdiri dari Alat Pengaman Diri (APD) seperti sepatu, Helm, masker dan baju rompi dan peralatan pendukung lainnya seperti alat pemadam api ringan (APAR), kotak K3 yang berisikan obat obata serta peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Kondisi peralatan masih berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada Logpond serta Base Camp</p>
c. Catatan kecelakaan kerja	<p><b><u>Memenuhi</u></b></p> <p>Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</p>	<p>PT Bintang Lima Makmur telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja yang di tunjukkan berupa catatan kecelakaan kerja PT Bintang Lima Makmur Bulan April 2017 s/d Maret 2018. Dalam kurun waktu tersebut terdapat satu kejadian yang telah direkam dalam catatan kecelakaan kerja. Upaya untuk menekan berupa kegiatan Brefing terkait kegiatan K3 tentang larangan dan resiko dalam kerja, serta penggunaan APD dengan disiplin</p>
<b>K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<p><b><u>Memenuhi</u></b></p> <p>Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>Terdapat pernyataan tertulis dari perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam anggota serikat pekerja terbukti dengan adanya Surat Edaran Direktur PT BLMNo: 01/BLM-CAB/SE/II/2016 tanggal 17 Februari 2016. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<p><b><u>Memenuhi:</u></b> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang</p>	<p>PT Bintang Lima Makmur telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah Nomor: SK-039/565/XI/2017 tanggal 27 November 2017</p>
<b>5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<p><b><u>Memenuhi:</u></b> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan</p>	<p>PT Bintang Lima Makmur tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, pekerja yang termuda yaitu Al-Kaurani Tanassy dengan tempat tanggal lahir, Sepa 16 Januari 1999 dan tanggal masuk kerja 27 Januari 2018 dengan usia 19 tahun sebagai staff persemaian untuk tenaga harian tetap. Hal ini sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah Nomor: SK-039/565/XI/2017 tanggal 27 November 2017 pada BAB III pasal 4 ayat (2) telah disebutkan bahwa, pada waktu penerimaan pekerja umur minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun untuk pria wanita kecuali untuk jabatan tertentu</p>